



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KALLISTA ALAM, berkedudukan di Jalan Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Dahrul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, diwakili oleh Subianto Rusid, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hakim Tua Harahap, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok B Nomor 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016 dan tanggal 14 November 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc selaku Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dianut dalam undang-undang lingkungan adalah negara bertanggung jawab menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk menjamin terlaksananya tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan;

- 1.2. Bahwa Pemerintah, dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum guna menuntut ganti rugi serta dilakukannya tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui gugatan perdata. Hak pemerintah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut "Undang Undang Lingkungan Hidup" (Bukti P-1);
- 1.3. Bahwa instansi Pemerintah mana yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur oleh undang-undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara (Bukti P-2) juncto Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara menetapkan bahwa fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Bukti P-3), sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah sebagaimana maksud Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup;
- 1.4. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas, maka terbukti Penggugat telah memiliki kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) sehingga oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Halaman 2 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H dengan luas wilayah kurang lebih 1.605 (seribu enam ratus lima) hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut "Izin Usaha") (Bukti P-4);
- 2.2. Bahwa sesuai dengan peta kawasan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Izin Usaha, seluruh perkebunan milik Tergugat, yaitu seluas 1.605 (seribu enam ratus lima) hektar berada dalam kawasan yang disebut dengan "Kawasan Ekosistem Leuser" atau disingkat dengan "KELURAHAN". KEL ditetapkan sebagai kawasan konservasi (kawasan yang dilindungi oleh undang-undang) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P-5), yang batas-batasnya ditentukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 190/Kpts-II/2001 Tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Bukti P-6);
- 2.3. Bahwa menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh adalah seluruh kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang terdiri dari KEL sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam (Bukti P-7). Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KEL adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut pandang sudut kepentingan Lingkungan Hidup, Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan). Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (*world heritage*) (Bukti P-8), sehingga dengan demikian KEL adalah kawasan yang keberadaannya wajib dilindungi oleh undang-undang;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Bukti P-6, luas KEL meliputi areal 2.255.577 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar

Halaman 3 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id tiga ratus tujuh puluh hektar; (ii) Taman Nasional Gunung Leuser seluas 602.582 (enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua) hektar; (iii) Taman Buru Lingga Isaq seluas 29.020 (dua puluh sembilan ribu dua puluh) hektar; (iv) Hutan Lindung 941.173 (sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) hektar; (iv) Hutan Produksi Terbatas 8.066 (delapan ribu enam puluh enam) hektar; (v) Hutan Produksi Tetap 245.676 (dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam) hektar dan (vi) Areal Penggunaan Lain ("APL") seluas 326.080 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan puluh) hektar;

2.5. Bahwa wilayah perkebunan Tergugat masuk ke dalam kawasan yang disebut "KEL" tersebut terbukti dari titik-titik koordinatnya, dimana KEL berada pada koordinat 96°18'7" - 98°32'30" BT dan 2°14'44" - 4°55'26" LU, sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU, tepatnya wilayah Tergugat *in casu* masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) hektar;

3. Telah Terjadi Peristiwa Kebakaran Lahan.

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan milik Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

3.1. Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan "UKP4" tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Penggugat menyebutkan bahwa terdapat titik panas (*hotspot*) yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat seluas 1.605 (seribu enam ratus lima) hektar yang berada dalam KEL (Bukti P-9 dan Bukti P-10);

3.2. Data *hotspot* (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan periode Februari hingga Juni 2012 yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa titik panas (indikasi peningkatan suhu di permukaan) memang terlihat muncul di koordinat wilayah perkebunan yang dimiliki PT Kallista Alam/Tergugat (Bukti P-11);

3.3. Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.1 dan 3.2 diatas telah dikonfirmasi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, yang menyebutkan bahwa titik panas (*hotspot*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hingga November 2011 dan Pebruari 2012 hingga Juni 2012 pada areal HGU lama dan di bakal areal baru tanpa HGU milik Tergugat (Vide Butir 11 - 27 Bukti P-12 - Surat Keterangan Ahli Bambang Hero);

3.4. Bahkan menurut keterangan ahli *a quo*, titik-titik panas sudah terjadi di wilayah perkebunan Tergugat sebelum 2012 berdasarkan data *hotspots* satelit MODIS yang dikeluarkan oleh National Aeronautics and Space Agency atau "NASA" (Badan Antariksa dan Luar Angkasa Amerika Serikat) yaitu sejak Februari 2009 hingga November 2011 (Vide Bukti P-11);

3.5. Bahwa adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikator terjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepada terjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi V Penegakan dan Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli dan staf Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep.2-V/LH/05/2012 tanggal 1 Mei 2012, yaitu:

- i) Drs. Shaifuddin Akbar (Kepala Bidang Penyidikan Deputi V KLH);
- ii) M. Bayu Hardjanto (Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Deputi V KLH);
- iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
- iv) Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lingkungan - IPB); dan
- v) Zulkifli (Staf Bapedal Pemprov Aceh), selanjutnya disebut "Tim Lapangan";

untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground check*) di lokasi dimana titik-titik panas (*hotspots*) tersebut terlihat, yaitu di lokasi perkebunan Tergugat, Pulo Kruet dan Suak Bahung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, masing-masing pada tanggal 5 Mei 2012 (Bukti P-13 Berita Acara Verifikasi 5 Mei 2012) dan 15 Juni 2012 (Bukti P-14 Berita Acara Verifikasi 15 Juni 2012);

3.6. Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar Tim Lapangan dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian



putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan pembakaran lahan ?; (2) apakah lokasi kebakaran terjadi di tempat Tergugat ?; dan (3) apakah akibat terjadinya kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup ?;

3.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan tanggal 15 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

(1) terbukti bahwa benar titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Tergugat setelah dicek dengan peralatan Global Positioning System (GPS) (Bukti 15 - Data GPS);

(2) Sesuai keterangan karyawan Tergugat: (i) saudara Sujandra, Estate Manager; (ii) saudara Kamidin, Manajer Pengembangan; dan (iii) Suriadi, Asisten Divisi Kebun PT Kallista Alam, bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4 yang berdasarkan hasil survey verifikasi pada tanggal 5 Mei 2012 oleh Tim Lapangan dan disaksikan oleh karyawan Tergugat tersebut, bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 ha (dua puluh sembilan koma lima hektar) sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sdr Sujandra kepada Tim Verifikasi hanya 5 hektar serta diakuinya hanya dipadamkan oleh karyawan Tergugat yang berjumlah 8 (delapan) orang (Vide Halaman 3 Bukti P-13);

(3) Berdasarkan hasil penelitian oleh anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, IPB ditemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran sebagai berikut:

(i) Kondisi di bekas lahan terbakar tepatnya di Blok A-4 dipenuhi dengan log kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, pada koordinat N 03.84498° E 096.5394° dengan luas 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) hektar (Bukti P-16 Foto). Lahan terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena ketebalan gambut mencapai lebih dari 3 (tiga) meter, dimana yang terkena dampak berada pada kedalaman 20 - 30 centimeter. Sementara fakta lapangan menunjukkan bahwa pada lahan gambut dengan bagian tunggak pohon hutan alam yang kering, kedalaman gambut yang



Ketebalan lahan gambut lebih dari 3 (tiga) meter yang terbakar diantaranya berada pada Koordinat N 03.84498° E 096.53944° dan koordinat N 03.84578° E 096.53946°, fakta ini diketahui berdasarkan pengeboran ketebalan gambut dengan menggunakan bor gambut (Vide butir 32 Bukti P-12) (Bukti P-17 Hasil Laboratorium untuk Bor Gambut);

(ii) Ditemukan adanya log pohon bekas tebangan hutan alam yang terbakar dan log-log bekas terbakar yang tersusun dalam rumpukan, pada koordinat N 03.84578° E 096.53946° (Vide butir 33 Bukti P-12) (Bukti P-18 Foto);

(iii) Ditemukan adanya lahan gambut yang tidak terbakar yaitu ruas jalan yang menjadi pembatas antar blok atau petak yang digunakan untuk transportasi kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit, pada koordinat N 03.86393° E 096.53106° (Vide butir 34 Bukti P-12) (Bukti P-19 Foto);

iv) Areal lahan kebun kelapa sawit tidak dilengkapi dengan papan peringatan tentang larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman (Vide butir 36 Bukti P-12) (Bukti P-20 Foto);

v) Ditemukan pola pengeringan air pada lahan gambut dengan sistem bertingkat menggunakan saluran tersier (kanal) dengan lebar sekitar 1 - 1.5 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter dari kedalaman gambut yang lebih dari 3 meter yang berdampingan dengan saluran sekunder sehingga seolah-olah berada di atasnya (Bukti P-21 - Foto Pola Pengeringan Bertingkat di Blok E). Saluran tersier tersebut berfungsi untuk mengalirkan air dari lapisan gambut atas sehingga mengakibatkan gambut akan mengalami pengeringan pada bagian permukaannya dan menjadi sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;

vi) Tampak adanya log-log bekas pohon hutan alam yang ditebang berjumlah sekitar 60 ton/hektar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar atau membuat jadi terbakar pada Blok E (Bukti P-22 Foto);

3.8. Sehingga berdasarkan fakta-fakta lapangan tersebut, maka terbukti secara faktual dan tidak terbantahkan telah terjadi kebakaran di lokasi perkebunan milik Tergugat;



- 4.1. Bahwa kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur norma larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar;
- 4.2. Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam, Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang Lingkungan Hidup, yang berbunyi:
“(1) Setiap orang dilarang:
a)
h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i)” (Bukti P-1, vide Pasal 69 ayat (1) huruf h);
- 4.3. Ketentuan tersebut dipertegas lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang Undang Lingkungan Hidup, antara lain:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Pebruari 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup (“PP 4/2001”) dimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah 4/2001 mengatur:
“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan” (Bukti P-23);
 - 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan “Permen LH 10/2010”) mengatur dalam Pasal 3 bahwa:
“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar” (atau disingkat dengan “PLTB”) (Bukti P-24);
- 4.4. Bahwa senafas dengan ketentuan pelarangan dalam Undang Undang Lingkungan Hidup, hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya “UU Perkebunan”) yang menjadi dasar diterbitkannya Izin Usaha. Pasal 26 Undang Undang Perkebunan menyebutkan:
“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan perusakan fungsi lingkungan hidup” (Bukti P-25);
- 4.5. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil diatas terbukti membakar lahan untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan adalah perbuatan yang melanggar norma undang-undang, maka membuka lahan dengan cara bakar dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar hukum



5. Tergugat Telah Sengaja Membuka Lahan Dengan Cara Membakar.

5.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada patutlah diduga Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan pembukaan lahan kelapa sawit atau setidaknya lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut ini;

5.2. Bahwa berdasarkan Izin Usaha serta sesuai dengan rencana kerja tahunan yang seharusnya dimiliki oleh setiap perusahaan perkebunan, pembukaan lahan gambut dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan menaati ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit ("Permentan 14/2009") (Bukti P-27);

5.3. Fakta bahwa Tergugat telah membuka lahan gambut miliknya terbukti dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 04.01/SPK/KA/2010 yang dibuat pada tanggal 3 September 2010, dengan periode pekerjaan dimulai sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 (Bukti P-28);

5.4. Bahwa berdasarkan Bukti P-28/SPK, Tergugat telah menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada areal seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1	Imas	300	Ha
2	Tumbang	300	Ha
3	Stacking	300	Ha
4	Potong/Cuci Tanggul	300	Ha
5	Membuat Parit HGU 4 x 4	3.700	Mtr
6	Membuat Parit Peringgian 2 x 2	14.800	Mtr
7	Membuat Parit Batas Blok 2 x 2	34.000	Mtr

5.5. Bahwa berdasarkan dokumen *a quo* terbukti bahwa pembukaan lahan dengan metode bakar juga dipraktikkan oleh Tergugat sebagaimana terlihat dalam bunyi ketentuan Pasal 2 Angka 3 Huruf c SPK sebagai berikut:

"Stacking

- Pekerjaan dilaksanakan blok per blok;
-



5.6. Bahwa berdasarkan data satelit yang menunjukkan *hotspot* (titik panas) tampak mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal yang sedang dibuka/di land clearing dan berlangsung selama bertahun-tahun khususnya pada 3 (tiga) tahun terakhir, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir dikatakan tidak ada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut ber pH rendah, dengan dasar ini maka patut diduga bahwa kegiatan pembukaan lahan/land clearing telah dilakukan dengan cara membakar dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- (1) Log dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan apa adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi ditumpuk dalam bentuk rumpukan;
- (2) Pembangunan kanal dilakukan sebelum kegiatan dilakukan;
- (3) Pengeringan log bekas tebangan yang merupakan bahan bakar pada areal penyiapan lahan dilakukan menggunakan sinar matahari;
- (4) Pembakaran log bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Pembiaran (*omission*);
- (5) Pada lahan bekas dibakar kemudian dipasang ajir sebagai tanda tempat tanaman akan ditanam;
- (6) Pembuatan lubang tanaman dilakukan pada lokasi yang ditandai dengan ajir tanaman. Penanaman kelapa sawit pada lubang tanam yang dibuat sebelumnya yang ditandai dengan ajir tanaman tanpa pemberian pupuk apapun di dalam lubang tanaman;

5.7. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa pembangunan kebun kelapa sawit di areal bergambut sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;

5.8. Bahwa meskipun telah mengetahuinya, terbukti Tergugat membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga lahan dapat ditanami kelapa sawit, sehingga patut diduga Tergugat sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kering (Vide Bukti P- 21 Foto Kanal);

- 5.9. Bahwa fakta berikutnya yang menunjukkan adanya kesengajaan Tergugat membuka lahan gambut dengan cara membakar terlihat dari log-log bekas pohon hutan alam yang bertebaran di permukaan lahan yang telah dibuka yang kemudian disusun dalam rumpukan dan setelah itu dikeringkan dibawah terik sinar matahari. Akibatnya, dalam kondisi bagian permukaan lahan bergambut mengering, rumpukan kayu yang berada di atas permukaannya tersebut juga akan mengering dan dapat menjadi bahan bakar, sehingga akan sangat mudah terbakar apabila terkena sumber api baik secara langsung maupun tidak langsung (Vide Bukti P- 18 Foto);
- 5.10. Bahwa hasil rekaman citra satelit modis menunjukkan titik panas (*hotspots*) terjadi pada bulan Maret, Mei dan Juni tahun 2012, serta pada bulan Mei dan Juni 2011, maupun pada Februari, April, Mei dan September tahun 2010, serta pada Februari hingga Juli tahun 2009 membuktikan bahwa titik panas tersebut bersumber dari wilayah yang sedang terbakar. Sehingga patut diduga kebakaran terjadi pada saat dan terus berlanjut setelah adanya aktifitas pembukaan lahan di lokasi perkebunan Tergugat. Bahwa dengan demikian terdapat persamaan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) antara saat terjadinya kebakaran dengan lokasi dimana pembukaan lahan sesuai SPK tersebut dilakukan;
- 5.11. Fakta lain yang membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah Tergugat disebabkan karena aktifitas pembukaan lahan terlihat dari hasil foto udara pada tanggal 27 Maret 2012, yang memperlihatkan kebakaran lahan telah menimbulkan asap tebal setinggi lebih kurang 70-80 meter, yang berhasil diambil gambarnya oleh Saudara Carloz dan Saudari Farwiza. Pengambilan gambar mana dilakukan pada lokasi titik koordinat U 3o 50' 52,49", T 96o 32' 1,60" (Bukti P-29);
- 5.12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka selayaknya dan sepatutnya sudah dapat diduga bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat disebabkan oleh pembukaan lahan dalam rangka persiapan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit;
- 5.13. Bahwa selain fakta-fakta tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mencermati penggunaan struktur biaya pembukaan lahan dalam SPK yang menurut analisis Penggugat sangat tidak wajar untuk suatu pembukaan lahan dengan metode/cara tidak membakar atau disingkat PLTB;



Direktori Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Dengan menggunakan metode PLTB, biaya pembukaan lahan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/hektar. Sehingga total biaya yang mestinya dikeluarkan untuk membuka lahan yang luasnya 1000 (seribu) hektar adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Sementara dalam SPK (vide Pasal 4 Bukti P-28), Tergugat hanya membayar biaya sebesar Rp8.946.667,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)/hektar, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| a. Imas | = 300 Ha x Rp250.000,00 | = Rp 75.000.000,00 |
| b. Tumbang | = 300 Ha x Rp800.000,00 | = Rp 240.000.000,00 |
| c. Stacking | = 300 Ha x Rp4.000.000,00 | = Rp1.200.000.000,00 |
| d. Potong Tunggul | = 300 Ha x Rp150.000,00 | = Rp 45.000.000,00 |
| e. Parit HGU | = 3.700 mtr x Rp40.000,00 | = Rp 148.000.000,00 |
| f. Parit Pringgan | = 14.800 mtr x Rp20.000,00 | = Rp 296.000.000,00 |
| g. Parit Blok 2 x 2 | = 34.000 mtr x Rp20.000,00 | = Rp 680.000.000,00 |

Sehingga total biaya adalah = Rp2.684.000.000,00

Sehingga jelas terbukti bahwa Tergugat membuka lahan dengan biaya jauh dibawah biaya normal bila menggunakan metode PLTB;

5.15. Dengan membandingkan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan metode PLTB, maka jelas sekali nilai kontrak pembukaan lahan Tergugat terbukti sangatlah rendah dan cenderung tidak wajar, sehingga patut diduga perhitungan bukan dibuat atas dasar metode PLTB (baik secara manual, mekanik dan/atau kimiawi), namun dengan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan cara membakar, karena metode terakhir jelas lebih murah ongkosnya selain juga lebih cepat dari segi waktu;

5.16. Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau “intent” Tergugat untuk membuka lahan perkebunan sawit dengan cara membakar lahan;

5.17. Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “intent” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau dipikirkannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (Vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M Bukti P-30);

5.18. Bahwa unsur kesengajaan Tergugat sepatutnya dianggap sudah terbukti dengan adanya “klausula bakar” dalam SPK yang tidak lain



- Bahwa tergugat tidak dapat logis bila klausula tersebut diartikan oleh siapapun yang menjadi kontraktor atau pihak yang melaksanakan pembukaan lahan sebagai suatu perintah, permintaan, atau perbuatan menyuruh dari Tergugat untuk membuka lahan dengan cara bakar atau setidak-tidaknya membiarkan kebakaran tersebut terjadi oleh karena struktur harga/biaya SPK yang sangat dibawah standar PLTB;
- 5.19. Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara perbuatan Tergugat (yaitu membakar/terbakarnya lahan) dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;
- 5.20. Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tampak dengan jelas lahan langsung/segera ditanami kelapa sawit setelah terbakar, sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pengecekan lapangan (Vide Bukti P-16) dikarenakan secara ilmiah abu/arang sisa-sisa bekas kebakaran akan meningkatkan pH tanah 3,95 sehingga menjadi 5,8 sehingga meningkatkan kesuburan;
- 5.21. Bahwa selain itu, kebakaran/terbakarnya lahan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat sama sekali, malah memberikan "keuntungan" secara ekonomis. Karena dengan terbakarnya lahan Tergugat tidak perlu lagi mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure*) untuk membeli mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuka lahan. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur (yang seharusnya digunakan untuk bahan meningkatkan pH tanah gambut karena sudah digantikan dengan abu hasil bekas kebakaran). Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB. Pembukaan lahan dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses "pembersihan" lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami. Apalagi tanah gambut yang terbakar akan menyebabkan zat-zat hara yang dikandungnya terangkat ke atas sehingga dapat memberikan kesuburan pada tanah untuk ditanami kelapa sawit;
- 5.22. Bahwa fakta-fakta kebakaran terjadi di lahan Tergugat, Tergugat sendiri tidak melarang kontraktor pembukaan lahan melakukan pembakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ring yang sengaja dijadikan bahan bakar telah cukup membuktikan bahwa jelas-jelas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut sangat diinginkan sendiri oleh Tergugat, sehingga secara hukum patut diduga maksud dan kepentingan Tergugat terhadap terbakarnya lahan yaitu agar dapat membuka lahan gambut dan selanjutnya memanfaatkannya untuk penanaman kelapa sawit dengan harga yang murah dan waktu yang cepat sudah sepatutnya dianggap terbukti;

5.23. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat memiliki maksud untuk membuka lahan dengan cara bakar yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat, atau setidaknya Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar karena terbukti tidak dimilikinya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak ada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesengajaan harus dianggap telah terbukti;

5.24. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti ruginya berdasarkan Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

5.25. Bahwa khususnya dalam perbuatan melanggar hukum yang merugikan lingkungan, pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemilik lahan perkebunan dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang dianut oleh Undang Undang Lingkungan Hidup, dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan (Vide Pasal 88 Bukti P-1);

6. Atau Setidak-Tidaknya Tergugat Telah Lalai Mencegah Dan Menanggulangi Kebakaran.

6.1. Bahwa fakta kebakaran yang terjadi setiap tahun secara terus menerus telah pula membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang serta Izin Usaha yang berlaku dimana Tergugat diwajibkan melakukan



putusan.mahkamahagung.go.id dan/ atau lahan di lokasi kegiatan usahanya;

6.2. Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 25 huruf c Undang-Undang Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup perusahaan perkebunan wajib:

- a.
- b.
- c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan”;

6.3. Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi:

“Pasal 12:

setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

Pasal 13:

setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”;

Pasal 14:

(1) setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;

(2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;



- 6.4. Bahwa selain itu, kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga melekat pada Izin Usaha sebagai dasar beroperasinya usaha perkebunan Tergugat. Bahwa Izin Usaha diberikan dengan syarat Tergugat harus melaksanakan pembukaan lahan tanpa bakar serta mengendalikan kebakaran dan mengelola sumber daya alam (Vide Bukti P-4);
- 6.5. Bahwa berdasarkan PP 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya (Vide Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 4/2001 Bukti P-23);
- 6.6. Bahwa sesuai peraturan teknis bidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:
- (i) menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
 - (ii) menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - (iii) menyediakan sarana dan prasarana untuk pengendalian/ penanggulangan kebakaran;
 - (iv) memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan
 - (v) menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran, (Vide Lampiran II Butir 3.3 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia - Bukti P-31);
- 6.7. Bahwa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai dokumen kelayakan lingkungan usaha juga mensyaratkan Tergugat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dapat timbul di lokasi lahan perkebunannya (Bukti P-32 UKL/UPL PT Kallista Alam);
- 6.8. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 (Bukti P-33), Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:
- a.
 - b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggotanya sebagai tim yang bertugas melakukan pemeriksaan serta pengendalian kebakaran;
- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6.9. Bahwa kenyataannya Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan kewajiban undang-undang tersebut sebagaimana yang dibuktikan dari Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2 - 6 Mei 2012 (Bukti P-34), dimana Tim Lapangan menemukan:
- (1) Tidak dilakukan penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam kebakaran;
 - (2) Tidak dilakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun;
 - (3) Tidak ada Standar Operasi Prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran;
- 6.10. Bahwa sesuai dengan keterangan karyawan Tergugat dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan yaitu: (i) saudara Sujandra, Estate Manager; (ii) saudara Kamidin, Manajer Pengembangan; dan (iii) Suriadi, Asisten Divisi Kebun PT Kallista Alam, bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4 yang berdasarkan hasil survey verifikasi pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Tim Lapangan dan disaksikan oleh karyawan Tergugat tersebut bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 (dua puluh sembilan koma lima) hektar sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sujandra kepada Tim Lapangan hanya 5 (lima) hektar serta diakuinya hanya dipadamkan oleh karyawan Tergugat yang berjumlah 8 (delapan) orang (vide Halaman 3 Bukti P-13);
- 6.11. Bahwa berdasarkan Bukti P-13 dan Bukti P-16, ditemukan lahan yang termasuk areal PT Kallista Alam dengan kondisi penuh dengan log bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tepatnya di blok A4 pada koordinat N 03.84498° E 096.5394° dimana seluruh areal dengan luas 29.5 (dua puluh sembilan koma lima) hektar;
- 6.12. Bahwa berdasarkan Bukti P-13 Verifikasi Lapangan dan Bukti P-20, terbukti areal lahan kebun kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi

Halaman 17 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman, sehingga patut diduga Tergugat memang sengaja membiarkan kebakaran tersebut terjadi dan meluas hingga menghancurkan kurang lebih 1000 (seribu) hektar lahan tanpa ada upaya pencegahan dan penanggulangan yang memadai dari Tergugat;

6.13. Bahwa Tergugat juga telah melanggar janji dan pernyataan kesanggupannya untuk mampu menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi apabila terjadi kebakaran di dalam wilayah usahanya (Bukti P-35 Surat Pernyataan Kesanggupan);

6.14. Bahwa fakta-fakta bahwa keberadaan lahan yang terbakar yang berada di wilayah Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti yang sumir atas kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;

6.15. Bahwa menurut ajaran hukum *res ipsa loquitur*, kelalaian Tergugat dianggap telah terbukti dengan terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya atau sewajarnya dilakukan (Vide P-30 Buku Perbuatan Melanggar Hukum, Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Halaman 99 - 103);

6.16. Bahwa doktrin dimaksud dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* sebagai interpretasi lebih lanjut dari prinsip kehati-hatian;

6.17. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/ lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794 K/Pdt/2004 sehingga putusan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara ini (Bukti P-36);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayahnya.

Bahwa fakta Tergugat telah membiarkan terjadinya kebakaran adalah suatu perbuatan lalai yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 KUHPer *juncto* Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup;

6.19. Bahwa oleh karenanya sangatlah layak dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

7. Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Karena Membakar Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang.

7.1. Bahwa diketahui dari hasil pengeboran di beberapa titik kordinat N 03.84498° E 096.53944° yang merupakan lokasi perkebunan Tergugat, terbukti tanah gambut yang terbakar berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;

7.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ("Keppres 32/1990") (Bukti P-37) tanah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung (Vide Pasal 4 *juncto* Pasal 9 dan 10 Keppres 32/1990);

7.3. Bahwa berdasarkan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sebagai dasar kelayakan lingkungan diperbolehkannya kegiatan usaha perkebunan yang dibuat oleh Tergugat, dinyatakan bahwa "..... areal lahan pembibitan dan areal kebun mempunyai kedalaman lebih dari tiga meter..... ", sehingga dengan demikian Tergugat sendiri telah mengetahui dan mengakui lahan yang berada dalam izinnya mengandung gambut dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter;

7.4. Bahwa meskipun Tergugat telah mengetahui dan menyadari adanya fakta bahwa sebagian tanah gambutnya memiliki ketebalan lebih dari tiga meter yang seharusnya tidak boleh diusahakan untuk budidaya sawit apalagi dengan cara membakar, Tergugat tetap saja membuka lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawitnya, bahkan dengan cara membakarnya, padahal jelas-jelas diketahuinya melanggar Keppres 32/1990;

7.5. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara nomor 89/B/2012/PT.TUN-MDN (Bukti P-38 Putusan TUN) memutuskan bahwa Izin Usaha Tergugat *a quo*

Halaman 19 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerbitan izin tersebut terbukti telah bertentangan dengan isi Keppres 32/1990 (vide Bukti P-37, Pasal 4);

7.6. Bahwa putusan pengadilan *a quo* telah pula dipatuhi oleh Gubernur Aceh yang terbukti kemudian membatalkan Izin Usaha Tergugat melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012, tertanggal 27 September 2012 (Bukti P-39);

7.7. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Tergugat yang membuka lahan gambut dengan kedalaman tiga meter telah melanggar larangan membuka lahan gambut yang dilindungi apalagi dengan cara membakarnya;

8. Perbuatan Tergugat Telah Melanggar Izinnya Sendiri.

8.1. Fakta ketiadaan sarana, prasarana, SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta gagal memenuhi upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil pada butir 6 diatas telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Izin Usaha;

8.2. Bahwa Izin Usaha diberikan dengan suatu syarat perusahaan harus melaksanakan kewajiban PLTB serta wajib mengendalikan kebakaran dan mengelola sumberdaya alam (Vide Bukti P-4 butir e);

8.3. Bahwa kegiatan Tergugat yang membakar lahan atau setidaknya tidaknya membiarkan terjadinya kebakaran lahan tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat pemberian Izin Usaha sehingga telah melanggar kewajiban hukum berdasarkan Izin Usaha. Dengan kata lain Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah melalaikan kewajiban hukum berdasarkan izin yang berlaku;

9. Kerugian Akibat Perbuatan Tergugat.

9.1. Bahwa akibat kebakaran di wilayah Tergugat telah menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dikarenakan rusaknya struktur tanah gambut yang terdapat dalam KEL yang dilindungi oleh undang-undang;

9.2. Bahwa tanah gambut yang terbakar berada pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan rata-rata 10 centimeter, dengan total luas lahan 1.000 (seribu) hektar atau 10.000.000 (sepuluh juta) meter persegi yang terdiri dari beberapa blok yakni pada blok A dan E dan rusak yang tidak bisa diperbaiki lagi yang sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak) (Bukti P-40 Peta Kerusakan);



putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi penyebab pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980), gas-gas rumah kaca yang terlepas dari hasil kebakaran lahan gambut terdiri dari:

- (i) 13.500 ton karbon;
 - (ii) 4.725 ton CO₂;
 - (iii) 49,14 ton CH₄;
 - (iv) 21,74 NO_x;
 - (v) 60,48 ton NH₃;
 - (vi) 50,08 ton O₃;
 - (vii) 874,12 ton CO; dan
 - (viii) 1050 ton partikel, yang telah menyebabkan baku mutu kualitas udara terlewati sehingga telah terjadi pencemaran udara; (Vide Bukti P-12 Surat Keterangan Prof. Dr. Bambang Hero);
- 9.4. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Dr. Ir. Basuki Wasis, MS, Ahli Kerusakan Lahan menyebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut yang ditunjukkan dengan parameter-parameter kerusakan kualitas tanah gambut (Bukti P-41 Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis);
- 9.5. Bahwa lebih lanjut akibat dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dirinci sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Bukti P-42) sebagai berikut:

(1) Kerugian Ekologis.

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air. Terbukti berdasarkan pengukuran di lapangan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan gambut dengan rata-rata ketebalan 10 (sepuluh) centimeter dan akibat pemanasan yang dihasilkannya telah merusak lapisan gambut setidaknya-tidaknya sedalam 20 – 30 centimeter dengan luas 1.000 (seribu) hektar; Akibat perusakan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 10 (sepuluh) centimeter tersebut bila disetarakan dengan perusakan gambut secara alami pada laju 0,5-0,6 cm per tahun maka setara dengan hilangnya masa pakai tanah gambut selama 15 (lima belas)



putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai sponsa sponge, sehingga dengan rusaknya tanah gambut tersebut, maka fungsi gambut sebagai penyimpan air menjadi hilang setidaknya pada lapisan yang rusak tersebut;

Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka kerugian yang ditimbulkan dengan hilangnya fungsi penyimpan air akibat terbakarnya tanah gambut adalah sebesar maka untuk seluas 1.000 ha (seribu hektar) tersebut adalah sebesar Rp63.500.000.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga untuk mengganti fungsi gambut yang rusak sebagai tempat penyimpan air tersebut maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat *reservoir* buatan. *Reservoir* tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 m³/ha (Vide butir b.1) halaman 83 Bukti P-42). Selain itu supaya *reservoir* buatan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana mestinya maka diperlukan biaya pemeliharaan yaitu sekitar Rp100.000.000,00/tahun, atau setara dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 15 tahun (Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-42);

Karena gambut yang rusak adalah seluas 1.000 (seribu) hektar, maka *reservoir* yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan kerugian akibat parameter-parameter ekologis yang rusak dengan perincian sebagai berikut:

a. Biaya pembuatan *reservoir*.

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m² = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka biaya pembuatan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-42), sebagai berikut:

$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp}100.000,00 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}63.500.000,00/\text{ha}$. Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 1.000 ha adalah Rp63.500.000,00/ha x 1.000 ha = Rp63.500.000.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);

b. Biaya pemeliharaan *reservoir*.

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut untuk tetap melaksanakan fungsinya maka harus dipelihara. Untuk itu maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah $Rp100.000.000,00/\text{tahun} \times 15 \text{ tahun} = Rp1.500.000.000,00$ (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga biaya pemeliharaan *reservoir* buatan tersebut adalah $Rp1.500.000.000,00$ (satu miliar lima ratus juta rupiah);

c. Pengaturan tata air.

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar $Rp30.000,00$ (tiga puluh ribu rupiah) per hektar sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk hilangnya fungsi pengaturan tata air seluas 1.000 (seribu) hektar sebagaimana (Vide butir b.3) halaman 83 Bukti P-42) adalah sebesar $Rp30.000,00/\text{hektar} \times 1000 \text{ hektar} = Rp30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah);

Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar $Rp30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah);

d. Pengendalian erosi.

Biaya pengendalian erosi akibat dari tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan yakni sebesar $Rp1.225.000,00$ per ha sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.4) halaman 83 Bukti P-42), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1.000 ha (seribu hektar) yang rusak karena pembakaran adalah: $Rp1.225.000,00/\text{ha} \times 1.000 \text{ ha} = Rp1.225.000.000,00$ (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

e. Pembentuk tanah.

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar $Rp50.000,00$ (lima puluh ribu rupiah) per ha sebagaimana diatur (Vide butir b.5) halaman 84 Bukti P-42) maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1.000 ha (seribu hektar) yang rusak adalah: $Rp50.000,00/\text{ha} \times 1000 \text{ ha} = Rp50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);

f. Pendaur ulang unsur hara.

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (Vide butir b.6) halaman 84 Bukti P-42) yakni sebesar $Rp4.610.000,00$ (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha (seribu hektar) maka biaya yang dibutuhkan dalam pendaur

Halaman 23 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ha: Rp4.610.000.000,00 (empat miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);

g. Pengurai limbah.

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur (Vide butir b.7) halaman 84 Bukti P-42) yakni sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha (seribu hektar) maka dibutuhkan biaya: Rp435.000,00/ha x 1.000 ha: Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

(2) Kerugian hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika.

a. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati.

Akibat rusaknya tanah gambut karena pembakaran telah menghilangkan beberapa jenis keanekaragaman hayati yang terdiri dari (i) herba, (ii) perdu, dan (iii) pohon, dengan vegetasi jenis tumbuhan sebagaimana diuraikan dalam UKL - UPL. Tergugat (vide tabel III.6, III.7, halaman III-9 sampai dengan III-12 Bukti P-32 UKL - UPL). Sedangkan fauna yang hilang terdiri dari beberapa jenis mamalia, burung, reptil sebagaimana yang diuraikan dalam dokumen UKL-UPL Tergugat. Jenis mamalia yang hilang antara lain adalah: antara lain (i) kera ekor panjang (*macaca fascicularis*) (ii) uwa-uwa (*hylobates leuciscus*) (Vide tabel III.8 - III.10 Bukti P-32), sehingga perlu dipulihkan dengan cara mengembalikan flora dan fauna tersebut ke habitatnya semula. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US \$ 300 (Rp2.700.000,00) per ha sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.8) halaman 84 Bukti P-42) sehingga untuk tanah gambut yang rusak seluas 1.000 ha (seribu hektar) maka dibutuhkan biaya: Rp2.700.000,00/ ha x 1000 ha: Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

b. Biaya pemulihan sumberdaya genetika

Akibat pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetika adalah



putusan.mahkamahagung.go.id (Vide butir b.9) halaman 84 Bukti P-42) sehingga untuk

tanah gambut yang terbakar seluas 1.000 ha (seribu hektar) maka diperlukan biaya sebesar Rp410.000,00/ha x 1.000 ha = Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (*carbon release*).

a. Biaya pengembalian karbon.

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.210 halaman 84 Bukti P-42) dibutuhkan biaya sebesar US \$ 10 (Rp90.000,00) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan, sehingga untuk gambut yang terbakar seluas 1.000 ha (seribu hektar) yang melepaskan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) ton CO₂ maka biaya yang hilang karenanya adalah sebesar Rp90.000,00/ ton x 13.500 ton: Rp1.215.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah);

b. Perosot karbon (*carbon reduction*).

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), yang harus dipulihkan. Sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.11) halaman 85 Bukti P-42) biaya rosot per ton karbon adalah US \$ 10 (Rp90.000,00), sehingga biaya yang hilang karenanya terbakarnya 1.000 ha (seribu hektar) tanah gambut yang melepaskan 4.725 (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) ton CO₂ yang adalah Rp90.000,00/ha x 4.725 ton: Rp425.250.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2), (3) diatas dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar Rp76.100.250.000,00 (tujuh puluh enam miliar seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(4) Kerugian ekonomis.

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan tanah gambut, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

Hilangnya umur pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima belas) tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 (empat) tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 (sebelas) tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 (sebelas) tahun tersebut Sebagaimana diatur dalam (Vide butir c halaman 85 Bukti P-42)

- Biaya penanaman untuk 1000 ha	Rp13.244.983.000,00
- Biaya pemeliharaan tahun pertama	Rp 4.879.814.667,00
- Biaya pemeliharaan tahun ke-dua	Rp 4.461.000.000,00
- Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga	Rp 4.536.000.000,00
- Biaya pemeliharaan tahun ke-empat	Rp 6.465.000.000,00
- Biaya pemeliharaan tahun ke-lima	Rp 5.810.000.000,00
- Biaya tahun ke-6 dan ke-7	Rp67.600.000.000,00

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun Rp106.996.831.000,00 (seratus enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); Hasil penjualan produksi sawit selama 11 (sebelas) tahun (umur produktif : 4 -15 tahun) adalah Rp145.200.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus juta rupiah);

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah Rp145.200.000.000,00 (biaya penjualan) - Rp106.996.831.000,00 (biaya produksi) = Rp38.203.169.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4)) adalah sebesar Rp76.100.250.000,00 (tujuh puluh enam miliar seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp38.203.169.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) = Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) diatas adalah sebesar Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

(5) Biaya-biaya.

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1.000 ha (seribu hektar) yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos; Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m³ adalah sebagai berikut:

a. Biaya pembelian kompos.

Untuk memenuhi 1.000 ha (seribu hektar) tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam (Vide butir e.1) halaman 86 Bukti P-42) maka diperlukan biaya sebesar:

$$1.000 \text{ ha} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2) \times \text{Rp200.000/m}^3 = \text{Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);}$$

b. Biaya angkut.

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp800.000,00/20 m³ sebagaimana diatur dalam (Vide butir e.2) halaman 86 Bukti P-42) maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:

$$1.000.000 \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp800.000,00 (sewa truk)} = \text{Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);}$$

c. Biaya penyebaran kompos.

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1.000 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana diatur dalam (Vide butir e.3) halaman 86 Bukti P-42) adalah sebagai berikut:

$$1 \text{ ha (1.000 m}^2) = 20.000 \text{ karung (a 50 kg)/200/orang} \times \text{Rp20.000,00} \times 1.000 \text{ ha} = \text{Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);}$$

d. Biaya pemulihan.

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1.000 ha (seribu hektar), sebagaimana diatur dalam (Vide butir e.4) halaman 87 Bukti P-42) adalah:

- Pendaurlang unsur hara	Rp4.610.000.000,00
- Pengurai limbah	Rp 435.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	daya genetik	Rp 410.000.000,00
-	Pelepasan karbon	Rp1.215.000.000,00
-	Perosot karbon	Rp 425.250.000,00

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar Rp9.765.250.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan fungsi lahan gambut seluas 1.000 (seribu) hektar seperti peruntukannya semula dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa dalam kasus serupa majelis hakim telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794 K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan "Perkara Mandalawangi", sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut.

Sita Jaminan;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illuoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) (Bukti P-43) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 November 1996, dari Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak didaftarkannya perkara ini;

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 Undang Undang Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas Penggugat memohon majelis hakim untuk berkenan memutus:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Penggugat termasuk:
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);

Halaman 29 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak didaftarkannya perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan gugatan yaitu pada halaman 32 posita gugatan tertulis Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata nomor 19000/gse (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), kemudian dalam halaman 37 point 3 petitum tertulis Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang telah diperbaiki oleh Penggugat menjadi Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat Tidak Lengkap.

1. Tergugat dengan tegas menolak dalil pada butir 1.3. Gugatan Penggugat yang menyatakan:
“ sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup”;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Undang Undang Lingkungan Hidup”) Pasal 90 ayat (1) secara lengkap menyatakan:
Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
Bahwa dengan demikian kewenangan mengajukan gugatan yang didasarkan kepada Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup seharusnya diajukan secara bersama-sama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Aceh;
3. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengambil keputusan dengan tidak berkoordinasi dengan instansi daerah yang juga berwenang untuk mengajukan gugatan. Penggugat hanya mengajukan gugatan berdasarkan kepatuhannya pada UKP4 sebagaimana didalilkannya sendiri pada butir 3.1. Gugatan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup dengan baik dan benar;
4. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang tidak lengkap sebagaimana diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tergugat Kurang Pihak.

1. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya menggugat Tergugat tanpa menyertakan pihak lain;
Lahan yang dikelola Tergugat yaitu perkebunan kelapa sawit dilakukan berdasarkan izin usaha perkebunan yang telah diberikan oleh Gubernur. Gubernur, menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelestarian lingkungan merupakan kewajiban banyak pihak dan tidak hanya dibebankan pada Tergugat. Apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, maka sesuai dengan ketentuan di atas sudah seharusnya Penggugat juga menggugat Gubernur/Bupati karena tidak menjalankan fungsinya berkaitan dengan Lingkungan Hidup sebagaimana mestinya;
3. Dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan secara kurang pihak dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

1. Rangkaian Koordinat Perkebunan Yang Disebutkan dalam Gugatan Bukan Areal Perkebunan Tergugat.
 - 1.1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada butir 2.5 halaman 4 menyatakan bahwa wilayah perkebunan Tergugat masuk dalam kawasan yang disebut "KELURAHAN" tersebut terbukti dari titik-titik koordinatnya, dimana KEL berada pada koordinat 96 18'7" - 98 32'30 BT dan 2 14' 44" - 4 55' 26" LU sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96 32'0" - 98 32'21" BT dan 3 47'8" -3 51 '22" LU tepatnya wilayah Tergugat *in casu* masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar;
 - 1.2. Jika dilakukan penelusuran, maka koordinat yang disebutkan Penggugat tersebut di atas bukanlah rangkaian koordinat yang

Halaman 32 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Nagan Raya, Provinsi Aceh, melainkan menunjukkan daerah yang letaknya menuju Provinsi Sumatera Utara. Gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur karena Penggugat sendiri tidak tahu dilokasi mana tuduhan terhadap Tergugat akan dijabarkan. Dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan lokasi pada gugatan adalah lokasi-lokasi yang tidak bisa dijamin kebenarannya, apakah merupakan lokasi perkebunan Tergugat atau bukan;

- 1.3. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Petitum Gugatan Tidak Berdasarkan Posita Gugatan.
 - 2.1. Dalil Penggugat pada butir 3.7 Gugatan pada nomor (2) yang menyebutkan:

“ Bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling blok A4 yang berdasarkan survey verifikasi ... bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 ha (dua puluh sembilan koma lima hektar) sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sdr. Sujandra kepada Tim Verifikasi hanya 5 hektar ...dst”;
 - 2.2. Kemudian pada bagian (i) nomor (3) butir 3.7. Gugatan Penggugat menyatakan:

“Kondisi lahan bekas terbakar tepatnya di Blok A4 dipenuhi dengan log kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, pada koordinat N 03.84498 E 096.5394 dengan luas 29.5 (dua puluh sembilan koma lima) hektar”;
 - 2.3. Kemudian pada butir 6.10 Gugatan Penggugat menyatakan:

“bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4...dst” dan

“..... Bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) hektar.....dst”;
 - 2.4. Pada butir 6.11 Gugatan, Penggugat lagi-lagi menyatakan:

“.....ditemukan lahan yang termasuk areal PT Kallista Alam dengan kondisi penuh dengan log bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tepatnya di Blok A4 pada koordinat N 03.84498 E



2.5. Melalui dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mendalilkan "areal Blok A4" adalah salah satu lokasi terjadinya kebakaran dengan luas lahan yang diakuinya pada Blok A4 yaitu seluas 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) hektar;

2.6. Namun tanpa menunjukkan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dan metode perhitungan yang digunakan, Tergugat kemudian tiba-tiba menyatakan pada butir 9.2 Gugatan bahwa areal yang terbakar di lahan Tergugat adalah seluas 1.000 (seribu) hektar sebagaimana dikutip:

"bahwa tanah gambut yang terbakar berada pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan rata-rata 10 (sepuluh) centimeter, dengan total luas lahan 1.000 (seribu) hektar atau 10.000.000 (sepuluh juta) meter persegi yang terdiri dari beberapa Blok yakni Blok A dan Blok Edst"

Sehingga melalui dalil-dalil Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, jikapun benar terjadi kebakaran di lahan Tergugat - *quod non* -, terlihat bahwa sesungguhnya Penggugat tidak dapat menunjukkan luas lahan gambut yang terbakar melainkan hanya memberikan klaim dan membesar-besarkan luas lahan yang terbakar;

2.7. Kemudian pada bagian Petitum Gugatan, Penggugat mendalilkan Nomor 4:

"Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah.....dst";

Nomor 5:

"Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar dengan biayadst";

2.8. Petitum yang dimintakan Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang diajukan dalam posita oleh karena Penggugat dalam posita sama sekali tidak dapat menjelaskan luas areal yang terbakar namun pada petitumnya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat tidak menanam dan menghukum Tergugat melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang dipahami Penggugat sebagai lahan yang terbakar dengan total luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/SIP/1982:
"Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/SIP/1975:
"Apabila terdapat petitum gugatan yang tidak sinkron maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"; dan
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/SIP/1973 menyatakan:
"Petitum gugatan yang bertentangan dengan posita gugatan, mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima";

2.10. Dengan demikian, oleh karena petitum yang diajukan dalam gugatan tidak sejalan dengan posita dalam gugatan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan bersifat kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Posita Gugatan Mendalilkan Kesengajaan dan Kelalaian Dalam Satu Gugatan.

3.1. Gugatan ini adalah gugatan kabur atau tidak jelas semakin terlihat pada butir 5.1 Gugatan yang menyatakan:

"bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada patutlah diduga Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan pembukaan lahan kelapa sawit atau setidak-tidaknya lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut";

3.2. Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (2003) menyatakan:

"Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* (kesalahan) dalam beberapa arti, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban sipelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan;
- c.dst";

3.3. Di dalam KUHPerdara pun dibedakan antara perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan kelalaian atau kurang hati-hati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366;

1365 KUH Perdata:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

1366 KUHPerdata:

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;

- 3.4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas Penggugat ragu-ragu dalam menentukan perbuatan Tergugat apakah didasarkan atas perbuatan melawan hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan gugatan kabur. Dengan demikian, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 (seribu enam ratus lima) hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet,

Halaman 36 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.946.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PN.BNA tanggal 15 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembanding, semula Tergugat;
- Memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Tanggal 8 Januari 2014 Nomor 12/PDT.G/2012/PN-MBO yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebahagian;
- Menyatakan Pembanding/dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada kepada Terbanding/dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Memerintahkan Pembanding/dahulu Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 (seribu enam ratus lima) hektar yang

Halaman 37 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;

- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan "tindakan tertentu" mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Kallista Alam tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2012/PN-Mbo Jo. Nomor 50/PDT/2014/PT-BNA Jo. Nomor 651 K/PDT/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2016 dan 23 November 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang Pasal 67 Huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jis Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Yaitu Apabila Telah Dikabulkan Suatu Hal Yang Tidak Dituntut Atau Lebih Dari Pada Yang Dituntut Jo Pasal 178 HIR/189 Rbg Jo Pasal 50 RV.

Bahwa pada point ke-7 dari amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 adalah berbunyi sebagai berikut:

“Memerintahkan. Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “tindakan tertentu” mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dari Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh”;

(Halaman 40 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/ 2015 Tanggal 28 Agustus 2015 yang sama dengan halaman 62 Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014);

Halaman 39 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tinggi Banda Aceh dan sama sekali tidak pernah dituntut

oleh Penggugat/sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dapat terlihat pada halaman 40 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/ 2012/PN-MBO Tanggal 8 Januari 2014 atau halaman 31 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;

Bahwa kreasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabdikan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut nyata merupakan hal yang tidak diperkenankan sehingga menjadi alasan mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana tegas disebut pada Pasal 67 huruf (c) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal mana bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBG yang berbunyi sebagai berikut:

"A. perihal kewajiban serta larangan bagi hakim

1. Pada waktu dst
2. Hakim wajib dst
3. ia tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau akan memutuskan lebih dan pada yang digugat";

Dan bunyi Pasal 178 HIR/189 Rbg adalah identik dengan bunyi Pasal 50 Rv, juga ditegaskan kembali dalam Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969 yang berbunyi:

"Putusan yang menyimpang dan isi tuntutan baik karena meliputi hanya sebahagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dan yang dituntutkan harus dibatalkan";

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1993 halaman 336);

Bahwa oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengabdikan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut dan *Judex Juris* membiarkan amar Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, maka sesuai Pasal 67 huruf (c) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo Pasal 178 HIR/189 RBG jo Pasal 50 Rv, maka mohonlah kiranya yang mulia Majelis Hakim Agung yang kelak memeriksa permohonan Peninjauan Kembali ini menerima dan mengabdikan permohonan Peninjauan Kembali *a quo*;

2. Tentang Apabila Antara Pihak Pihak Yang Sama, Mengenai Suatu Hal Yang Sama, Atas Dasar Yang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatannya Telah Diberikan Putusan Yang Bertentangan Satu Dengan

Halaman 40 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN-MBO Tanggal 8 Januari 2014, juga terdapat putusan lain yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 (terlampir Bukti PPK-1) jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 201/Pid/2014/PT.BNA tanggal 19 November 2014 (terlampir Bukti PPK-2) jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN-MBO Tanggal 8 Juli 2014 (terlampir Bukti PPK-3), maka dari bukti PPK-1 s/d PPK-3 tersebut diatas jelaslah pada tingkat pertama sama-sama diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, dan pada tingkat banding sama-sama diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan pada tingkat kasasi sama-sama diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terpenuhinya kriteria:

- Subjeknya sama yaitu sama-sama PT Kallista Alam,
- Perkaranya juga sama yaitu sama-sama perbuatan membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara merusak lingkungan,
- Lokusnya juga sama yaitu di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya; dan

Perbedaan kedua rangkaian putusan pengadilan perkara perdata *a quo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali dengan rangkaian Putusan PPK-1 s/d PPK-3 hanya terletak pada ranah hukuman denda menurut sudut pandang hukum pidana dan pada rangkaian perkara perdata *a quo* adalah persoalan ganti rugi, tegasnya perbedaannya hanya terletak pada denda dan ganti rugi, selain itu semuanya sama;

Bahwa pada Bukti PPK-3 halaman 10 alinea akhir disebutkan sebagai berikut:

“Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 terjadi kebakaran di blok A2 Divisi VII PT Kalista Alam dengan luas terbakar sekitar ± 5 (lima hektar)

Dan pada Bukti PPK-3 halaman 11 alinea pertama disebutkan sebagai berikut:

“Bahwa kebakaran juga terulang kembali pada minggu tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan hari Minggu 24 Juni 2012 di blok: E42B Divisi VIII seluas ± 8 (delapan) ha”;

Bahwa konstatering seperti bunyi atau maksud kutipan tersebut diatas diulangi kembali pada halaman 3 alinea 3 dan 4 pada Bukti PPK-2 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rta.rnangan.blogspot.com/2014, dan kemudian di konstatir kembali pada Bukti

PPK-I yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 sebagaimana terlihat pada halaman 2 alinea akhir dan halaman 3 alinea 1, dan jika areal kebakaran dijumlahkan tentulah akan diperoleh luas \pm 13 (tiga belas) hektar;

Bahwa akan tetapi amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN-MBO Tanggal 8 Januari 2014 yaitu amar nomor 4 (empat) dan 5 (lima) disebutkan bahwa areal yang terbakar adalah lahan gambut seluas 1.000 (seribu) hektar dan areal terbakar seluas 1.000 (seribu) hektar tersebut juga disebutkan dalam amar nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 dan amar demikian tidak berubah pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 oleh sebab itu kasasi PT Kallista Alam ditolak;

Bahwa dengan demikian menjadi nyata bahwa dalam rangkaian perkara *a quo* luas lahan atau areal hutan yang didalilkan terbakar adalah seluas 1.000 hektar sedangkan dalam rangkaian putusan Pengadilan sesuai bukti PPK-1 s/d PPK-3 luas areal yang terbakar adalah seluas 5 (lima) hektar \pm 8 (delapan) hektar = 13 (tiga belas) hektar;

Bahwa oleh karena itu antara pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain yaitu tentang luas areal terbakar pada Bukti PPK-1 s/d PPK-3 seluas 13 (tiga belas) hektar, sedangkan dalam rangkaian perkara perdata *a quo* dari Pengadilan tingkat pertama hingga ke Mahkamah Agung luas areal yang terbakar disebut 1.000 (seribu) hektar dan dengan demikian maka terpenuhilah sudah ketentuan Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Jis Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan oleh karena itu mohonlah kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali *a quo*;

3. Tentang Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

3.1. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena memberi pertimbangan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011;



Direktori Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Perundang Undangan terdapat

ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang undang ini”;

Lalu pada Lampiran II tersebut, pada point Nomor 262 terdapat ulasan yang berbunyi adalah sebagai berikut:

“Untuk menyatakan sifat kumulatif gunakan kata dan;

Contoh;

Undang Undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos
Pasal 30

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan kiriman” (Sic)

Dengan adanya penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka kata “dan” harus digunakan untuk menyatakan suatu sifat kumulatif sekaligus memberikan contoh penggunaan kata “dan” tersebut dalam kalimat perundang undangan hal ini berkaitan dengan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang merupakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”;

Jadi kata “dan” diantara “instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah” oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan telah ditegaskan sebagai bersifat kumulatif;

Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap karena seharusnya menyertakan pemerintah daerah sebagai Penggugat, sehingga Penggugat perkara *a quo* selengkapnya menurut Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Halaman 43 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Republik Indonesia bersama-sama dengan

Pemerintah Daerah Propinsi Aceh;

Bahwa akan tetapi terhadap eksepsi tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN-MBO Tanggal 8 Januari 2014, halarnan 137 telah memberikan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

“ Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yaitu Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Propinsi atau Kabupaten/Kota dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah Pusat artinya pengajuan gugatan terhadap Tergugat dapat diajukan secara sendiri-sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dapat juga bersama-sama oleh Kementerian Lingkungan hidup dengan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Padahal dengan berpedoman kepada Lampiran II Pasal 64 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan arti kata “DAN” sudah didefinisikan sebagai bersifat kumulatif, sebagaimana diuraikan diatas, dan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh tidak mempedomaninya berarti putusan telah mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena hal itu tidak dikoreksi pada tingkat banding dan kasasi;

3.2. Tentang; Pada Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Mengabaikan Ketentuan Pasal 1866 KUHPerdato jo Pasal 164 HIR/284 RBG;

Bahwa pada halaman 162 alinea ke-4 dari putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, memberi pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan tidak terbakarnya jalan tersebut telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pembakaran yang terjadi di blok tersebut memang diatur dan direncanakan sesuai keinginan sehingga api hanya membakar di lokasi yang sudah ditentukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Petunjuk” sebagai sarana untuk membuktikan adanya suatu pelanggaran hukum;

Bahwa Pasal 1866 KUHPerdara redaksinya yang sama dengan Pasal 164 HIR/284 RBG hanya mengakui alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Sedangkan “Petunjuk” tidak diakui sebagai alat bukti, sehingga nyatalah Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh telah terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana disebut pada Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menjadi teranglah bahwa putusan perkara *a quo* telah mengandung kekeliruan yang nyata atas dasar mana cukup alasan *Judex Juris* yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* mengabulkan permohonan tersebut, karena kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh tidak dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan *Judex Juris*;

- 3.3. Tentang; Dalam Putusan mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata yaitu dalam hal Hakim tidak melaksanakan Pasal 1907 KUHPerdara, Pasal 171 HIR/308 RBG.

Bahwa Pasal 1907 KUHPerdara yang berbunyi identik dengan Pasal 171 HIR dan 308 RBG menerangkan sebagai berikut:

- (1) Tiap tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan mengapa saksi mengetahui hal hal yang diterangkan
- (2) Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan tertentu yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian;

Sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh menetapkan luas areal yang terbakar seluas 1.000 (seribu) hektar hanyalah berasal dari keterangan Prof. Dr. W Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan keterangan itu adalah semata-mata diperoleh dengan pikiran belaka sebab saksi tersebut tidak pernah melakukan pengukuran di areal yang disebut terbakar secara utuh, dan merujuk pada keterangan saksi ahli tersebut *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Meulaboh kemudian memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat yang mendalilkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar adalah 1.000 ha (seribu hektar) telah terbukti, karena itu dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar hanya 5 ha (lima hektar) tidak beralasan dan harus dikesampingkan”; (Halaman 160 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);

Bahwa pada halaman 103 alinea akhir Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh saksi ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. menerangkan bahwa untuk membuat laporan dan analisis, sampel yang diambil hanya 10% (sepuluh persen) dari luas seluruh lahan yang terbakar;

Tentu sampel 10% (sepuluh persen) tersebut tidak ada menentukan berapa luas areal yang terbakar secara cermat, akan tetapi oleh *Judex Facti* keterangan ahli itu telah disebut sebagai fakta, lalu dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan menghukum;

Bahwa kendatipun saksi ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. pada halaman 184 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa untuk mengetahui luas lahan tidak bisa berpedoman pada data Hot Spot saja akan tetapi harus meninjau ke lokasi tempat kebakaran untuk memastikan apakah titik panas tersebut adalah kebakaran dan untuk menentukan luas lahan yang terbakar”;

Sedangkan saksi ahli sendiri tidak ada melakukan pengukuran luas areal yang terbakar baik dengan alat ukur manual maupun alat ukur digital, namun ternyata berdasarkan keterangan saksi ahli yang dijadikan dalil bagi Pengugat bahwa luas areal yang terbakar adalah 1.000 (seribu) hektar ternyata diterima utuh oleh *Judex Facti* dan luas areal 1.000 (seribu) hektar itulah yang dijadikan dasar penghitungan ganti kerugian materiel kepada negara maupun ganti rugi untuk biaya rehabilitasi;

Bahwa demikian pula saksi ahli Pengugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak ada memberikan keterangan metode perhitungan luas kebakaran semisal menggunakan Citra Satelit beresolusi tinggi (seperti Citra Landsat 8) untuk menganalisa areal bekas kebakaran dan menghitung luasnya, padahal data luas akan diperoleh lebih akurat bila data yang digunakan memiliki resolusi yang tinggi yaitu dengan memiliki Citra Satelit Quickbird (resolusi sampai 60 x 60 cm) Citra Ikonos (resolusi sampai 1 x 1 M) atau memakai foto udara, namun kendatipun tidak ada penjelasan ahli Pengugat/Termohon Peninjauan

Halaman 46 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seribu hektar), namun luas 1.000 Ha (seribu hektar)

itu tetap diterima oleh *Judex Facti* sebagai suatu fakta, hal mana jelaslah merupakan sebuah kekeliruan, dan karena itu nyatalah *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusannya yang kemudian dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan penambahan amar secara *Ultra Petita Partium* yang juga dibiarkan saja pada pemeriksaan di tingkat Kasasi, maka nyatalah putusan mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Agung yang mulia mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dengan menolak gugatan Penggugat, setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima;

3.4. Tentang; Dalam Putusan Mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Dalam Hal Hakim Tidak Melaksanakan Pasal 172 HIR/309 RBG/1908 KUHPerdata.

Bahwa Pasal 172 HIR/309 RBG yang identik dengan Pasal 1908 KUHPerdata pada pokoknya meminta kepada hakim supaya mengetahui latar belakang saksi diantaranya meliputi cara hidup saksi, kesusilaan saksi, kedudukan dan martabat saksi;

Bahwa pada halaman 103 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh saksi ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr ada memberikan kesaksian yang berbunyi:

“Bahwa ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan tentang masalah kebakaran yang terbanyak diminta oleh kementerian lingkungan hidup”; Dan kali inipun ahli juga di minta oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Penggugat;

Bahwa ahli sudah mengakui bahwa yang terbanyak meminta ahli sebagai saksi adalah kementerian Lingkungan Hidup yang berarti Kementerian Lingkungan Hidup dan saksi sudah terdapat hubungan yang harmonis dan oleh karena itu maka sudah barang tentu saksi tak menginginkan hubungannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, jadi retak atau renggang maka sudah barang tentu pula saksi akan memberikan keterangan yang menguntungkan Kementerian Lingkungan dengan harapan akan selalu diminta untuk memberikan keterangan lagi dalam perkara lain;

Bahwa demikian pula halnya dengan saksi Shaiffuddin Akbar yang menerangkan sebagai PNS dari Penggugat sudah tentu tak akan berani memberikan keterangan yang dapat merugikan dalil gugatan, kendatipun keterangan itu tidak benar, apalagi saksi ini pulalah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun semua cara hidup saksi yang demikian tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menerima seutuhnya semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena mengabaikan ketentuan Pasal 172 HIR/309 RBG/1908 KUHPerdara yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh dibiarkan saja oleh *Judex Juris* pada tingkat Kasasi maka menjadilah kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata itu memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga mohonlah Majelis Hakim Agung yang mulia mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali *a quo*;

- 3.5. Tentang; Dalam Putusan mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata karena putusan tidak cukup dalam pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

Bahwa pada halaman 57 alinea ke-3 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang akibat ketidakadilan dalam mempertimbangkan besaran putusan tentang ganti rugi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, karena adanya pemaksaan, dengan membenaran gugatan yang *obscuur libel* dan telah menjatuhkan putusan yang hanya mengikuti keinginan Terbanding/dahulu Penggugat tanpa pertimbangan yang jelas, maka putusan dalam perkara *a quo* harus diperbaiki, menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengkoreksi agar terjadi keseimbangan dalam pembuktian antara Penggugat/dahulu Terbanding dan Pemanding/dahulu Tergugat”;

Pada kenyataannya pertimbangan yang dijanjikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang akan menyeimbangkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dipenuhi sehingga nyatalah putusan Hakim kurang pertimbangannya, yang merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa selanjutnya lagi pada halaman 175 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh, diterakan pertimbangan hilangnya umur pakai tanah dan untuk memulihkannya diperlukan biaya penanaman untuk 1200 (seribu dua ratus) hektar sejumlah Rp13.244.983.000,00

Halaman 48 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ribu rupiah) padahal dalam amar putusan lahan yang terbakar hanya 1000 (seribu) hektar - *quod non* -;

Bahwa oleh karena itu dari mana datangkan luas areal 1200 (seribu dua ratus) hektar yang akan dipulihkan itu ? pertimbangan apa yang muncul, maka jumlah 1000 (seribu) hektar mengembang menjadi 1200 (seribu dua ratus) hektar. Hal ini tidak ada dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Meulaboh, dan karenanya menjadi nyata terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan karena hal 1200 (seribu dua ratus) hektar itu tidak diperbaiki baik oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun oleh *Judex Juris* pada tingkat kasasi sehingga cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali *a quo*;

Bahwa selanjutnya lagi pada halaman 59. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberikan pertimbangan yang berbunyi:

“Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh juga tidak sempurna dalam pemeriksaan saksi-saksi ahli karena kedua belah pihak telah mengajukan saksi ahli seharusnya untuk perkara lingkungan hidup dalam hal kedua belah pihak mengajukan saksi ahli yang saling bertentangan pendapatnya, maka hakim harus mencari saksi yang independen dengan penetapan Majelis Hakim, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri”;

Tampak bahwa hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh semestinya menetapkan saksi independen, akan tetapi dibiarkan saja oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, juga pada tingkat Kasasi karena *Judex Juris* juga terus membiarkan pertimbangan yang tidak ada ujungnya itu, hal mana merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata maka mohonlah kiranya yang mulia Majelis Hakim Agung berkenan mengabulkan Peninjauan Kembali *a quo*;

- 3.6. Tentang; Dalam Putusan mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata karena tidak mbingkaikan Pasal 1365 KUHPerdara secara benar.

Bahwa salah satu Pasal KUHPerdara yang paling terkenal dan banyak dihafal insan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, jika A melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi B, maka A wajib mengganti kerugian yang diderita B akibat perbuatan A itu;

Bahwa akan tetapi kemudian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberi pertimbangan yaitu karena perbuatan melawan hukum yang disebut dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menimbulkan kerusakan ekonomi, yaitu umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 (lima belas) tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh di halaman 175, lalu diperoleh perhitungan tentang hilangnya keuntungan secara ekonomis sebesar Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta sempat ratus sembilan belas ribu rupiah) hilangnya keuntungan secara ekonomis itu artinya sama dengan kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali, karena hilangnya umur pakai tanah, sebab Pemohon Peninjauan Kembali lah yang bertanam sawit di areal tersebut;

Bahwa kendatipun Pemohon Peninjauan Kembali sudah menderita kerugian masih harus dihukum mengganti kerugian sebesar Rp114.303.419.000,00 (sertaus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) hal mana nyata merupakan suatu kekhilafan dalam menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara, namun kekhilafan dan kekeliruan itu tetap terpelihara karena kekeliruan dan kekhilafan itu tidak dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan *Judex Juris* ditingkat Kasasi, sehingga mohonlah yang mulia Majelis Hakim Agung yang kelak mengadili perkara ini mengabulkan Peninjauan Kembali *a quo*;

3.7. Tentang; Dalam Putusan mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata karena tidak melaksanakan Pasal 21 jo Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriterria baku kerusakan lingkungan hidup”;

Sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup artinya ialah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor

Halaman 50 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



“Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya”;

Jadi Pasal 21 ayat 1 jo Pasal 15 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas menyatakan harus ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan, sehingga jelas dapat diketahui ukuran batas perubahan sifat fisik dan kimia yang dapat membahayakan kehidupan bersama, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak ada penetapan kriteria baku kerusakan itu;

Bahwa oleh karena Tergugat/Pemohon Kasasi dihukum untuk melakukan tindakan pemulihan sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya maka harus ada ukuran bahwa proses pemulihan telah tuntas dan karena itu mesa ada penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan, hal mana tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, yang merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

3.8. Tentang; Putusan Mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Mengabaikan Asas *Audi Alteram Partem*.

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menghadirkan saksi-saksi fakta juga menghadirkan saksi-saksi ahli disamping sejumlah alat bukti surat, akan tetapi Pengadilan Negeri Meulaboh tak ada memberikan pertimbangan apapun tentang berbagai keterangan saksi dan alat bukti yang dikemukakan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sebaliknya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh menerima utuh keterangan dan bukti-bukti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kendati berlumur kekeliruan semisal luas areal lahan Pemohon Peninjauan Kembali yang terbakar didalilkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seluas 1000 (seribu) hektar yang diterima sebagai sesuatu yang benar oleh *Judex Facti*, Padahal jumlahnya jauh dari kebenaran dalil tersebut, halmana nyata menunjukkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengabaikan asas *Audi Alteram Partem*;

Bahwa terlanggarnya asas *Audi Alteram Partem* oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Meulaboh didukung oleh pertimbangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas Pengadilan Negeri Meulaboh telah memihak Terbanding/Penggugat dengan menerima perhitungan ganti rugi yang dilandasi angka-angka yang sifatnya “lebih kurang”, kendatipun pada akhirnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh lalai untuk melakukan koreksi atas kekeliruan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, demikian pula *Judex Juris* pada tingkat Kasasi;

Bahwa oleh karena itu jelaslah Putusan mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata atas dasar mana mohonlah yang mulia Majelis Hakim Agung yang kelak memeriksa perkara ini bermurah hati mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali *a quo*;

3.9. Tentang; Putusan Mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Putusan Hakim Melanggar Asas Non Retroaktif Dan Asas Kepastian Hukum.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tentang “Penggugat tidak lengkap” *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan pertimbangan yang tertuang pada halaman 136 alinea akhir putusan Pengadilan Negeri Meulaboh berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang mengatur tentang pedoman penanganan perkara perdata lingkungan hidup, pada halaman 28 huruf ke-4 yang, berbunyi “frase dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi pemerintah Daerah yaitu Gubernur atau Bupati atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Propinsi atau kabupaten/kota dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau tindakan tertentu baik secara sendiri sendiri atau secara bersama-sama karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pusat”;

Jadi payung hukum yang digunakan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Meulaboh menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2013;

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bertanggal 22 Februari 2013;

Halaman 52 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Februari 2013, tak dapat dijadikan

payung hukum dalam sengketa *a quo* karena dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelum surat keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diterbitkan;

Bahwa dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tegas terjadi sebelum terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dirinci sebagai berikut:

- a. Laporan "UKP4" tanggal 11 April 2012 dan 26 Juli 2012 kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali bahwa terdapat indikasi kebakaran di perkebunan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali seluas 1605 ha (seribu enam ratus lima hektar); (Bukti P-9 dan P-10) (halaman 6 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);
- b. Data Hotspot yang bersumber dari Modis yang dikeluarkan oleh NASA Priode 1 Januari 2012 s/d 30 Desember 2011 dan Februari s/d Juni 2011 yang merekam persebaran titik panas di Propinsi Aceh, memang terlihat muncul di kordinat wilayah perkebunan yang dimiliki PT Kallista Alam (bukti P-11) (halaman 6 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);
- c. Laporan konfirmasi ahli Penggugat bahwa Hotspots merupakan indikasi kebakaran yang terjadi sekitar bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari hingga Juni 2012 di areal Hak Guna Usaha milik Tergugat (vide butir 11-27 Bukti P-12 Surat keterangan Ahli Bambang Hero Saharjo) - Halaman 7 Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);
- d. Bahkan Tim lapangan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengkonfirmasi kebakaran terjadi tanggal 23 Maret 2012 selama 3 hari diverifikasi tanggal 5 Mei 2012 (halaman 8 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);

Bahwa nyatalah semua dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah peristiwa kebakaran kebakaran yang disebutkan terjadi di areal Hak Guna Usaha Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebelum terbitnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, dan karena Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Konsideran "Menetapkan" "KEEMPAT" tegas berbunyi:

Halaman 53 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal keputusan ini ditetapkan”;

Sedangkan butir “KEDUA” yang dimaksud itu, bunyinya sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada semua pejabat structural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab”;

Dan kendatipun proses peradilan perkara *a quo* dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, namun perkaranya terjadi sebelum tanggal 22 Februari 2013 yaitu pada saat Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu belum menjadi hukum positif;

Bahwa dengan menggunakan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 sebagai pedoman untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali perihal Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kurang pihaknya, maka *Judex Facti* juga telah melanggar asas “kepastian hukum”, yang untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan keterangan SF. Marbun, dalam bukunya “Peradilan Tata Usaha Negara” (Liberty Yogyakarta, 1988, halaman 148) dibawah judul bahasan “Asas Kepastian Hukum” disebutkan bahwa Termasuk dalam pengertian ini adalah suatu surat keputusan tidak boleh berlaku surut;

Bahwa lebih terang lagi pada Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

(cetak tebal dari Pemohon PK);

Dan kemudian lagi Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada Pasal 4 menegaskan lagi sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

Jadi mulai dari UUD 1945 sampai kepada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan beberapa doktrin hukum sudah nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak boleh berlaku surut, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 itu sendiri sudah menyatakan dirinya maksudnya keputusan itu berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan dan dengan menggunakan pertimbangan *Argumentum a contrario* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu tidak berlaku sebelum tanggal 22 Februari 2013 atau sebelum penetapannya; Bahwa Pasal 2 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* atau ketentuan umum tentang perundang undangan) (Staatblad 1847 Nomor 23) yang berbunyi:

De wet verbindt alleen voor het toekomstige en heft geen terugwerkende kracht" (undang undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidaklah berlaku surut);

Dan ketentuan ini dipedomani dalam praktek, maka tentulah suatu langkah mundur kalau kolonial Belanda sajumpun tak ingin melanggarnya, sementara Indonesia yang sudah hampir 2 (dua) dekade berada dialam reformasi dan demokratisasi justru mengabaikannya, hal mana tidaklah perlu terjadi;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah menggunakan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/11/2013 tanggal 22 Februari 2013, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah melanggar asas *non retroaktif* atau asas larangan berlaku surut bagi suatu peraturan hukum, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh itu tentu tak dapat dipertahankan;

Bahwa walaupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah melanggar asas retroaktif dan karenanya tidak dapat pertahankan ternyata dibiarkan saja oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan juga dibiarkan saja oleh *Judex Juris* pada tingkat kasasi, maka sangatlah beralasan Majelis Hakim Agung yang mulia yang kelak memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon *a quo*, karena putusan tersebut mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

3.10. Tentang; Putusan Mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Mempertimbangkan Alat Alat Bukti Yang Diperoleh Secara Tidak Sah.

Bahwa diantara alat alat bukti dalam perkara *a quo* terdapat alat alat bukti yang berasal dari perkara pidana Nomor 131/Pid.B/2013/PN-MBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Data persebaran titik panas yang bersumber dari satelit modis yang dikeluarkan oleh NASA yaitu Bukti P-6.1 (Halaman 83 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);
2. Photo copy lokasi kebakaran berdasarkan Global Positioning Sytem (GPS) yaitu bukti P-9 (halaman 84 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);
3. Data Hotspots satelit Modis yang dikeluarkan oleh National Aeronatics and space agency atau NASA (Badan Antariksa dan Luar Angkasa Amerika Serikat) yaitu sejak Februari 2009 hingga Nopember 2011 (vide bukti P-11) sebagaimana dikonstatir pada halaman 7 butir 3,4 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);

Bahwa berkaitan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya, DPR RI telah memberikan penjelasan di sidang Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang Undang Informasi dan Transaksi Eloktronik (ITE) yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara yang beilaku di Indonesia secara kompreherisif, oleh karena itu informasi elektronik rentan untuk diubah disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik dengan demikian dampak yang diakibatkannyapun bisa demikian kompleks dan rumit”;

(Halaman 92 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 7-9-2016);

Bahwa dari penjelasan DPR dipersidangan Mahkamah Konstitusi yang dikutip diatas menjadi jelas bahwa rupanya sedari awal telah terdapat sebuah kesadaran bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berpotensi untuk diubah, disadap, dipalsukan lalu dikirim keberbagai penjuru dunia dalam hitungan detik;

Bahwa sehubungan dengan alat bukti dipersidangan Prof. DR. Eddy Os Hiariej, S.H., M.hum, yang bertindak sebagai saksi ahli di sidang Mahkamah Konstitusi tersebut diatas memberikan keterangan yang berbunyi:

“..... postulat yang harus dipegang, *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, yang artinya bahwa dalam perkara pidana bukti-bukti itu harus lebih terang dari pada cahaya”;

Dan kemudian ditambahkannya lagi yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 56 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai cara memperoleh bukti sesuai dengan hukum;

Konsekwensi lebih lanjut apabila bukti tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka demi hukum bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut haruslah tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut”;

(Halaman 39 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016);

Bahwa akhirnya setelah mengelaborasi/menyelisik seluruh aspek dan pertimbangan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 atas permohonan Drs. Setya Novanto, Ketua DPR-RI kemudian memberikan amar putusan yang berbunyi:

Mengadili

Menyatakan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 1.2. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti

Halaman 57 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Bahwa dalam kenyataannya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya yaitu:

1. Data persebaran titik panas yang bersumber dari satelit modis yang dikeluarkan oleh NASA yaitu Bukti P-6.1 (Halaman 83 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);
2. Photo copy lokasi kebakaran berdasarkan Global Positioning Sytem (GPS) yaitu bukti P-9 (halaman 84 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);
3. Data Hotspots sate lit Modis yang dikeluarkan oleh National Aeronatics and space agency atau NASA (Badan Antariksa dan Luar Angkasa Amerika Serikat) yaitu sejak Februari 2009 hingga Nopember 2011 (vide bukti P-II) sebagaimana dikonstatir pada halaman 7 butir 3,4 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);

Seluruhnya tidak diperoleh dalam rangka penegakan hukum, atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, dan oleh karena itu seluruh alat bukti tersebut diatas demikian pula semua bukti yang bersumber dari ketiganya menjadi tidak sah;

Bahwa ketiga alat bukti yang “tidak sah” dalam peristiwa pidana di Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN-MBO kemudian dijadikan dan diajukan pula sebagai alat bukti dalam perkara perdata *a quo*, dan karena alat bukti tersebut sejak semula telah dilekati sifat “tidak sah” maka tetaplah ia “tidak sah” saat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata *a quo*;

Bahwa kemudian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh pada halaman 145 Putusannya Nomor 12/Pdt.G/2012/PN-MBO telah memberi pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa bukti P-6 (data hotspot) tidak aslinya dan data tersebut dapat diakses oleh siapa saja dan dengan demikian bukti P-6 dapat dijadikan alat bukti sah”;

Pada halaman 145 itu juga diberi pula pertimbangan;

Halaman 58 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id: hotspot yang bisa diakses oleh siapa saja secara gratis karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah”;

Menjadi jelaslah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjadikan sifat “dapat diakses oleh siapa saja” sebagai ukuran sah tidaknya sebuah alat bukti, padahal data elektronik dan atau informasi elektronik yang palsupun dapat juga di akses oleh siapa saja secara gratis, dan ukuran dapat diakses oleh siapa saja” bukanlah ukuran atau parameter hukum, karena parameter hukum sudah tegas menyatakan bahwa perbuatan mengakses data elektronik dan atau informasi elektronik itu mestilah dilakukan atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan atau Instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, agar data dan atau informasi elektronik itu dan atau cetakannya dapat menjadi alat bukti yang sah dipengadilan;

Bahwa oleh karena data elektronik dan atau informasi elektronik dan atau cetakannya yang dijadikan alat bukti dipengadilan dalam perkara pidana Nomor 131/Pid.B/2013/PN-MBO adalah tidak sah karena diakses tanpa permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan atau penegak hukum lainnya, maka ketika alat bukti tersebut juga dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo* karakter “tidak sah” itu tetap melekat erat pada alat bukti tersebut dan ketika alat-alat bukti itu dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* menjadilah putusannya mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena hal itu tidak dikoreksi pada tingkat banding maupun kasasi halmana lengkaplah alasan bagi *Judex Juris* yang kelak mengadili perkara ini mengabulkan permohonan *a quo*;

3.11. Tentang Putusan Mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Menerima Perhitungan Luas Areal Terbakar 1000 (seribu) Hektar yang bertentangan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat.

Bahwa merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh melakukan pemeriksaan pada blok A-4 seluas 29,60 (dua puluh sembilan koma enam puluh) Hektar oleh Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali didalihkan terbakar seluruhnya sedangkan menurut Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali luas areal yang terbakar hanyalah seluas 5 Hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan di blok E-44-A yang menurut Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali luasnya adalah 28,19 (dua puluh delapan koma sembilan belas) hektar yang seluruhnya terbakar, tetapi menurut fakta sebenarnya sesuai keterangan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali luas yang terbakar hanyalah 5 (lima) Hektar; Bahwa kemudian dilakukan lagi pemeriksaan setempat diblok E-44-B yang luas adalah 20 (dua puluh) hektar yang didalilkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali terbakar seluruhnya, sedangkan menurut Tergugat/ jPemohon Peninjauan Kembali luas areal yang terbakar di blok E-44-B hanyalah 5 (lima) hektar; Bahwa selanjutnya pemeriksaan setempat dilanjutkan tanggal 29 Agustus 2013 sesuai Berita Acara pemeriksaan tanggal 29 Agustus 2013, dimana Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan di blok E-26 yang luasnya menurut Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah 28,23 (dua puluh delapan koma dua puluh tiga) Hektar yang didalilkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali terbakar seluruhnya sedangkan menurut Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali luas areal yang terbakar hanyalah 5 (lima) Hektar dan tidak ada Jagi pemeriksaan yang dilakukan Majelis di blok lainnya; Bahwa dengan demikian maka luas seluruh areal yang terbakar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat menurut dalil Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah seluas 29,60 ha + 28,19 ha + 20 ha +28,23 ha = 106:02 Ha yaitu seluruh Blok A-4, E-44-A, E-44-B dan E-26 sedangkan jumlah luas yang terbakar sesuai fakta Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya adalah ±20 Ha (dua puluh hektar), dengan ketentuan bahwa tak sekalipun *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Meulaboh melakukan Pengukuran baik secara manual maupun dengan alat lainnya melainkan *Judex Facti* hanya melihat dan berkeliling pada sebagian blok yang disebut sebagai terbakar oleh Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa dengan demikian maka kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerima dan menetapkan luas areal yang terbakar seluas 1000 Ha (seribu hektar) adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang termuat dalam berita acara tanggal 28 dan 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis Rahmawati, S.H. dan Panitera Pengganti Munizal, S.H, hal mana nyata-nyata merupakan suatu kekeliruan hakim;

Halaman 60 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



PN-MBO menyebutkan sebagai berikut:

“Tergugat menyangkal keterangan ahli Penggugat Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan DR. Ir. Basuki Wasis, MS. yang menerangkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar seluruhnya 1000 (seribu) hektar terdiri dari Blok A, Blok: E dan Blok F, karena menurut Tergugat hanya 5 (lima) hektar yang terbakar dan lahan tersebut bukan dibakar tetapi terbakar. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa lahan yang terbakar adalah 1000 ha (seribu hektar) telah terbukti karena itu dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar hanya 5 (lima) hektar tidak beralasan dan harus dikesampingkan”;

Sementara keterangan ahli Penggugat Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dituangkan pada halaman 101 s/d 104 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh disusul keterangan ahli DR. Ir Basuki Wasis, MS mulai halaman 104 s/d 106 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dan tidak satupun dari keterangan kedua ahli tersebut menyebutkan luas areal Tergugat yang terbakar 1000 (seribu) hektar; Bahwa oleh karena keterangan kedua ahli yaitu Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan DR. Ir Basuki Wasis, MS. pada halaman 101 s/d 106 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak ada menerangkan perihalluas reallahan Tergugat yang terbakar seluas 1000 (seribu) hektar maka pertimbangan *Judex Facti* jelas dan nyata kehilangan nilai kebenarannya baik formil maupun materiel;

Bahwa bilangan luas 1.000 (seribu) hektar dapat ditemukan pada "perhitungan kerugian akibat pembakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit PT Kallista Alam di Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, oleh Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan DR. Ir Basuki Wasis, MS, Institut Pertanian Bogor 2012 (P-23.2) tanpa penjelasan dari manakah asal muasal sampai ditemukannya luas areal 1.000 (seribu) hektar tersebut;

Bahwa saksi ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh memberikan keterangan yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa untuk mengetahui luas lahan tidak bisa berpedoman pada data hotspot saja akan tetapi harus meninjau lokasi tempat terbakar untuk



Dan pada halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh saksi ahli yang sama menerangkan yang dikutip:

“Bahwa ahli ada meninjau lokasi kebakaran lahan milik PT Kallista Alam pada tanggal 4 dan 5 Mei 2012 di Blok A-2 dan Blok A-4 sedangkan di Blok E pada tanggal 26 Juni 2012”;

Bagaimana mungkin ahli Penggugat hanya dengan meninjau lokasi kebakaran pada 3 blok yaitu blok a-2, Blok A-4 dan Blok E dapat langsung mengambil kesimpulan bahwa luas areal terbakar adalah 1000 ha (seribu hektar), ketiga blok itu ternyata tidak diukur tetapi hanya di tinjau saja;

Jadi jelas luas areal terbakar tidak dapat diketahui dari data hotspot sedangkan ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo hanya meninjau lokasi kebakaran di Blok A-2 dan A-4 serta E, tegasnya bukan mengukur lahan areal yang terbakar dan oleh karena saksi ahli sudah mengatakan bahwa harus datang ke lokasi untuk menentukan luas lahan yang terbakar maka mestilah ada proses pengukuran untuk dapat menentukan luas tersebut, dan karena kegiatan pengukuran itu tidak ada maka mustahil dapat diketahui luas areal terbakar, apalagi saksi ahli DR. Ir. Basuki Wasis, MS. tidak ada memberi keterangan yang berkaitan dengan luas areal yang terbakar;

Bahwa oleh karena areal yang terbakar sesuai putusan pidana yang termuat dalam bukti PPK-1 sdi PPK-3 adalah seluas 5 hektar + 8 hektar = 13 (tiga belas) hektar sebagaimana termuat pada halaman 101 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO tanggal 8 Juli 2014 (Bukti PPK-3) yang secara *ex pressis verbis* jumlah tersebut menjadi pertimbangan hakim dan karena Putusan Pidana adalah memuat kebenaran materil maka semestinya luas terbakar yang 13 (tiga belas) hektar itulah yang sesungguhnya benar terjadi, dan bukan 1.000 (seribu) Hektar;

Bahwa selanjutnya pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN-MBO tanggal 8 Januari 2014 halaman 151 alinea ke 3 dan 4 terdapat uraian pertimbangan yang mengulas keterangan ahli Dr. Ir. Agus Kristijono, M.Sc. dimana hakim mempertimbangkan keterangan ahli tersebut yang menerangkan bahwa titik koordinat yang menjadi dalil gugat Penggugat menentukan areal lahan Tergugat terbentang melintasi dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wilayah Sumatera Utara;

Bahwa oleh karena itu untuk memastikan letak sebenarnya POSISI koordinat areal Tergugat maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengajukan Permohonan;

Kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Agung

Yang Mengadili Perkara *A Quo*

- Kiranya berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela yang berisi perintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk memanggil Ka.Kan.Pertanahan Nagan Raya atau pejabat yang diberi wewenang, guna memberi keterangan perihal koordinat yang benar posisi letak PT Kallista Alam;

Sebab seandainya benar koordinat yang menjadi dalil Penggugat adalah masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara jelaslah hal kebakaran tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan kepundak Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pemastian letak areal yang terbakar tersebut menjadi sangat penting karena bertali-temali dengan besarnya ganti rugi dan biaya pemulihan yang mesti ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebab dengan merujuk bukti PPK-1 a/d PPK 3 dimana luas areal yang terbakar adalah 13 (tiga belas) hektar, maka jika luas 13 (tiga belas) hektar ini dibingkaikan dengan besarnya ganti rugi yang dimuat pada halaman 64 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yakni untuk luas areal yang terbakar 100 (seratus) hektar adalah:

1	Biaya penanaman untuk 100/ha	Rp 1.324.498.300,00
2	Biaya pemeliharaan tahun pertama	Rp 487.984.800,00
3	Biaya pemeliharaan tahun ke-dua	Rp 446.100.000,00
4	Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga	Rp 646.500.000,00
5	Biaya pemeliharaan tahun ke-empat	Rp 646.500.000,00
6	Biaya pemeliharaan tahun ke-lima	Rp 581.000.000,00
7	Biaya pemeliharaan tahun ke enam dan tujuh	Rp 6.760.000.000,00
8	Total biaya yang dibutuhkan untuk 15 tahun	Rp10.699.683.100,00
9	Biaya hasil penjualan selama 11 tahun	Rp14.520.000.000,00
10	Keuntungan yang hilang karena pembakaran	Rp 3.820.316.900,00
11	Total keuntungan yang hilang karena pembakaran sehingga hilang umur pakai selama 15 tahun	Rp 3.820.316.900,00
12	Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti akibat kerusakan lingkungan serta hilangnya keuntungan ekonomis	Rp12.649.911.650,00

Halaman 63 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ganti rugi adalah 13/100 x seluruh besaran dalam tabel

tersebut yaitu menjadi:

1	Biaya penanaman untuk 13 ha	13/100 x 1.324.498.300,00	Rp 172.184.779,00
2	Biaya pemeliharaan tahun pertama	13/100 x 487.984.800,00	Rp 63.438.024,00
3	Biaya pemeliharaan tahun ke-dua	13/100 x 446.100.000,00	Rp 57.993.000,00
4	Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga	13/100 x 646.500.000,00	Rp 84.045.000,00
5	Biaya pemeliharaan tahun ke-empat	13/100 x 646.500.000,00	Rp 84.045.000,00
6	Biaya pemeliharaan tahun ke-lima	13/100 x 581.000.000,00	Rp 75.530.000,00
7	Biaya pemeliharaan tahun ke enam dan tujuh	13/100 x 6.760.000.000,00	Rp 878.800.000,00
8	Total biaya yang dibutuhkan untuk 15 tahun	13/100 x 10.699.683.100,00	Rp1.390.958.803,00
9	Biaya hasil penjualan selama 11 tahun	13/100 x 14.520.000.000,00	Rp1.887.600.000,00
10	Keuntungan yang hilang karena pembakaran	13/100 x 3.820.316.900,00	Rp 496.641.147,00
11	Total keuntungan yang hilang karena pembakaran sehingga hilangnya umur pakai selama 15 tahun	13/100 x 3.820.316.900,00	Rp 496.641.147,00
12	Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian akibat kerusakan lingkungan serta hilangnya keuntungan secara ekonomis	13/100 x 12.649.911.650,00	Rp1.644.488.514,00

Atau jika dirujuk perhitungan saksi ahli yang dipakai oleh pengadilan *a quo* dimana untuk 1000 (seribu) hektar besaran ganti ruginya adalah Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) maka semestinya untuk seluas 13 hektar yang terbakar sesuai dengan bukti PPK-1 s/d PPK-3 maka menjadilah besarnya ganti rugi $13/1000 \times \text{Rp}114.303.419.000,00 = \text{Rp}1.485.944.447,00$ (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);



putusan.mahkamahagung.go.id putusan pengadilan *a quo* untuk luas yang terbakar 1000 (seribu) hektar, biaya pemulihannya adalah Rp252.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk luas areal yang terbakar seluas 13 (tiga belas) hektar sesuai bukti PPK-1 s/d PPK 3 maka biaya pemulihannya akan menjadi $13/100 \times \text{Rp}251.765.250.000,00 = \text{Rp}3.272.948.250,00$ (tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa oleh karena itu teranglah penetapan luas areal terbakar 1000 (seribu) hektar oleh saksi ahli Penggugat adalah tidak berdasar dan saat luas 1000 (seribu) hektar itu menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti* menjadilah pertimbangan demikian mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena hal itu tidak dikoreksi pada tingkat banding maupun kasasi, maka demi marwah dan penghormatan terhadap suatu putusan pengadilan cukuplah alasan yang mulia Majelis Hakim Agung menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali *a quo*;

3.12. Tentang; Putusan Mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Menghukum Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas Kebakaran yang terjadi sebelum terbitnya SIUP Dan Setelah Penghentian Kegiatan.

Bahwa dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang termuat pada halaman 4 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/Pdt/2015 berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan milik Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

3.2. data Hotspot titik Panas yang bersumber dari Modis yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 terlihat muncul di koordinat wilayah perkebunan yang dimiliki PT Kallista Alam/Tergugat (Bukti P - 11);

3.3. Bahwa laporan Prof. DR. Jr. Bambang Hero Saharjo, Mgr yang menyebutkan bahwa titik panas (hotspot) yang merupakan indikasi terjadinya kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011;

Dan atas dasar dalil gugatan tersebut, kemudian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh pada halaman 155 putusan Nomor



“Menimbang bahwa pendapat ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, Mgr pada persidangan pemeriksaan setempat yang menyatakan blok F-28 si d F-44 yang berjumlah 278,75 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) hektar seluruhnya terbakar pada tahun 2009 dan lahan tersebut bukan terbakar tetapi telah membuktikan bahwa pada tahun 2009 telah terjadi kebakaran di lahari milik Tergugat tepatnya di blok F”;

Dan Pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa lahan sawit milik Tergugat yang diperolehnya berdasarkan Surat izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1605 (seribu enam ratus lima) hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet. ... dan Tergugat terbukti telah membuka lahan secara membakar ... dst;

(Halaman 198 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh);

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh yang dikutip diatas menjadi nyata dan terang bahwa *Judex Facti* telah membebaskan atau meletakkan tanggung jawab akibat dari kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2010 padahal Surat Izin Gubernur Aceh adalah terbit pada tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011;

Bahwa tanggung jawab tidak mungkin berlaku surut artinya Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tak mungkin harus bertanggung jawab atas segala hal seperti kebakaran yang terjadi sebelum tanggal penerbitan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011. Tanggung jawab tak mungkin berlaku surut ini analog dengan prinsip hukum yang tidak berlaku surut/rion retroaktif, dan prinsip non retroaktif ini juga dianut oleh Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;

Bahwa selain itu pada tanggal 25 November 2011 Pemerintah Aceh-Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dengan suratnya Nomor 525/BP2T Perihal: “Pemberhentian Kegiatan Sementara di Lokasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor 525/BP2T tanggal 25 Agustus 2011 yang ditujukan kepada PT. Kallista Alam Point b berbunyi sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id sementara kegiatan apapun dilapangan sambil

menunggu pengkajian dan evaluasi yang kami lakukan”;

Sehingga praktis sejak tanggal 25 November 2011 Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi melakukan kegiatan diatas areal lokasi SIUB Nomor 525/BP2T tanggal 25 Agustus 2011, dengan pengertian selanjutnya Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak bertanggung jawab atas segala kejadian di areal tersebut setelah tanggal 25 November 2011, dan sebelum tanggal 25 Agustus 2011;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh pada halaman 159 alinea ke-3 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN-MBO telah member pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 telah terjadi kebakaran di lahan gambut milik Tergugat tepatnya di blok: A2 si d A 12”;

Lalu pada halaman 164 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh menambah lagi pertimbangannya yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat telah membuka lahan dengan cara membakar dan hal tersebut telah dilakukan Tergugat bertahun tahun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah membuka lahan perkebunan dengan cara membakar telah terbukti”;

Bahwa padahal setelah surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Aceh Nomor 525/BP2T/1295-2/2011 tanggal 25 November 2011 Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menghentikan seluruh aktifitas perkebunan di areal SIUB yang diberikan oleh Gubernur Aceh, dan segala peristiwa setelah tanggal 25 November 2011, termasuk kebakaran yang disebut oleh *Judex Facti* terjadi pada tahun 2012 pada pertimbangan yang dikutip diatas adalah diluar tanggung jawab Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak ada lagi alasan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena berbagai peristiwa kebakaran yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut diatas terjadi sebelum tanggal 25 Agustus 2011 dan setelah tanggal 25 November 2011 yaitu saat terbitnya izin usaha perkebunan oleh Gubernur Propinsi Aceh serta kemudian terbitnya surat perintah pemberhentian kegiatan sementara Nomor 525/BP2T/1295-2/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena menghukum Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk bertanggungjawab, tegasnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengalami *error in persona*, dan karena *error in persona* itu tidak dikoreksi pada tingkat banding dan kasasi terpenuhilah syarat Pasal 67 f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, atas dasar mana, mohonlah yang mulia Majelis Hakim Agung yang kelak memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Peninjauan Kembali angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* termasuk jenis gugatan perkara Kerusakan lingkungan sebagai akibat pembakaran lahan dalam rangka usaha perkebunan, sehingga Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dapat dijadikan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup dimana Hakim wajib memperhatikan asas-asas kebijakan lingkungan yang meliputi Prinsip Substansi Hukum Lingkungan, Prinsip-prinsip Proses dan Prinsip Keadilan khususnya Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*) dan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*), yang apabila dihubungkan dengan Tujuan Penegakan Hukum disamping untuk tercapainya asas keadilan, dan asas kepastian hukum serta juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tercapainya asas manfaat dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa berangkat dari asas manfaat dalam tujuan Penegakan Hukum dihubungkan dengan Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: "Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup" dan dihubungkan pula dengan

Halaman 68 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013

tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, penarikan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan tindakan tertentu antara lain “mengawasi” pelaksanaan pemulihan lingkungan dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan dan dalam hal ini bukan merupakan pelanggaran tertib acara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara Perdata bahwa Hakim dilarang memutus melebihi dari pada yang dituntut (*Ultrapetita*), karena berdasarkan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat, dan pula dengan ditariknya pihak Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan juga sebagai akibat ditariknya Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup kedua Pemerintah Daerah tersebut (Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya) tidak merugikan hak-hak pihak Tergugat, sebaliknya dapat diharapkan tercipta kerja sama demi tercapainya tujuan Penegakan Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo* (Perdata) dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana yang kebetulan pihaknya sama, hal yang sama, dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya tidak terdapat pertentangan, karena penanganan perkara lingkungan hidup (Perdata dan Pidana) khususnya dalam perkara *a quo* berupa kasus kebakaran lahan yang terjadi dilahan gambut “kerusakan lingkungan” yang membutuhkan “pemulihan” pada dasarnya Hakim tidak mempedomani perihal perhitungan biaya pemulihan kepada “berapa luas lahan yang terbakar”, akan tetapi “berapa luas kerusakan lahan yang terbakar”, sehingga luas lahan yang terbakar tidak berbanding lurus (sama) dengan luas kerusakan lahan yang terbakar tersebut, karena sifat kebakaran yang terjadi di lahan gambut bukan hanya merupakan bentuk kebakaran “permukaan” yang mengeluarkan asap ke udara yang dapat dilihat mata langsung dan diukur langsung luas lahan yang terbakar, akan tetapi kebakaran dilahan gambut juga merupakan bentuk kebakaran “kedalaman” yang terjadi dikedalaman tertentu sesuai dengan ketebalan gambut yang terbakar, sehingga tidak dapat dilihat langsung dengan mata telanjang dan tidak dapat pula diukur seketika, untuk itu dalam kasus kebakaran lahan *a quo* yang dijadikan patokan untuk memperhitungkan besarnya biaya pemulihan lahan dapat diukur dari berapa luas kerusakan, yang merupakan “kerusakan lahan”

Halaman 69 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai gugatan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil diteksi saksi ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, MAGR. pada bekas lahan yang terbakar termasuk pada lahan yang telah ditanami kelapa sawit yang tampak mengelompok pada tempat tertentu yang terjadi pada periode tertentu dimana kebakaran tersebut terjadi secara berulang-ulang semenjak tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang berakibat rusaknya lapisan permukaan gambut dengan ketebalan rata-rata 5 - 10 cm, sehingga luas lahan gambut yang rusak sebagai akibat kebakaran lahan yang dilakukan Tergugat (PT Kalista Alam) mencapai 1.000 ha yang berakibat terganggunya keseimbangan *ekosistem* dilahan bekas terbakar dan gambut yang terbakar yang tidak mungkin kembali lagi dalam waktu singkat dapat seperti semula, karena telah rusak, sehingga tidak hanya membutuhkan waktu yang cukup lama akan tetapi juga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memulihkan kembali lahan gambut yang rusak tersebut kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan pada kebakaran lahan gambut, maka akibat kebakaran lahan gambut tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan (udara) yang dapat dihukum denda, maka kerusakan lahan sebagai akibat kebakaran lahan dapat dikabulkannya ganti rugi, sehingga hukuman denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (Tergugat) dalam tuntutan perkara pidana korporasi, tidak sama dengan ganti rugi sebagai akibat kerusakan lahan yang dikabulkan dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemerintah Daerah merupakan wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah sebagai akibat dari diberlakukannya asas Desentralisasi yang secara tidak langsung merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah, untuk itu kedudukan Penggugat yang merupakan bagian Struktur Pemerintah Pusat, menjadikan Hak gugat Penggugat yang dalam hal ini Hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sama, sehingga sebagai akibat dikabulkannya tuntutan tentang tindakan tertentu yaitu "pemulihan lingkungan" yang memerlukan waktu lama dan biaya yang cukup besar, yang merupakan akibat perbuatan Tergugat, maka penarikan Pemerintah Daerah dalam putusan perkara *a quo* sepanjang khusus hanya pemberian fungsi "Pengawasan" kepada kedua Pemerintah Daerah untuk mewakili Penggugat selaku Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan (eksekusi) amar putusan tentang "pemulihan lahan", dapat dibenarkan, karena

Halaman 70 dari 76 Hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi dan putusan pemulihan lahan” tersebut dalam perkara *a quo* secara lancar dan juga penarikan kedua Pemerintah Daerah tersebut tidak ternyata dapat dan atau telah merugikan hak-hak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata 3 (tiga) bukti baru berupa PK-1, PK-2 dan PK-3 yang dimaksud oleh Tergugat sebagai bukti baru (*Novum*) bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo* dan pula setelah membaca dan meneliti secara seksama pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* (Kasasi) ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT KALLISTA ALAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KALLISTA ALAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001